



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SITI FATIMAH, bertempat tinggal di Jalan Cimahi, Nomor 07, RT/RW. 06/06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prayudha Anggara, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cimahi, Nomor 07, RT/RW. 06/06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Ir. DJOKO SAPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Gadang Nomor 47, RT/RW. 01/03, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **HERMANTO SARDJOE**;
3. **Ny. DR. ANDRIRINI YAKTININGSASI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sulaiman, Nomor 32, RT/RW. 05/03, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

ketiganya dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Abang Nuryasin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Adji, Nuryasin & Rekan, yang berkantor di Gedung Istana Pasar Baru, Lantai Dasar, Unit 1-10, Jalan Pintu Air Raya, Nomor 58-64, Jakarta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 9-13, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Raya, Nomor 57, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli warisnya yang sah dari Alm. Hj. Yulia;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 April 2015 Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bil, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa produk hukum yang berasal atau terkait dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 April 2015 Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bil, adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menyatakan demi hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau:

Pengadilan Negeri Bangil berkenan memberikan putusan lain yang benar dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi terhadap kewenangan mengadili dimana Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili, hal ini karena alamat Para Tergugat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Tergugat kurang berdasar (error in iure);
2. Gugatan Penggugat salah alamat seharusnya Yayasan Alfitroh An Nabawiyah Bangil yang dijadikan pihak Tergugat (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat bersifat *premature*;
5. Gugatan Penggugat kurang pihak dan dilandasi iktikad tidak baik, semata-mata ingin menguasai harta peninggalan Almarhumah Hj. Yulia;

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi terhadap kewenangan mengadili, Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili (kompetensi relatif);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat bersifat *premature*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi terhadap kewenangan mengadili, Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili (kompetensi relatif);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat bersifat *premature*/terlalu dini;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat I:

Bahwa eksepsi Penggugat *error in persona* (*exceptio in persona*), karena Penggugat keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat (*legal standing*), Turut Tergugat I hanya mempunyai hubungan hierarkis dengan pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan tugas peradilan, khususnya wewenang mengadili pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya rekonvensinya masing-masing memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk keseluruhan;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yaitu berupa:

Kerugian materiil:

Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi atas biaya yang harus dikeluarkan akibat perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi:

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk akomodasi dan transportasi yang harus dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara ini sampai dengan selesai (kurang lebih 6 - 9 bulan), yang diperkirakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Biaya untuk menggunakan jasa advokat/pengacara, maka harus mengeluarkan honorarium sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian moril:

Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi, akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang menyebabkan tercemar nama baiknya di kalangan khalayak masyarakat luas, terganggunya pikiran, stress, kepercayaan masyarakat luas menjadi berkurang dan lain sebagainya, yang apabila dinilai dengan uang kerugian ini diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian denda keterlambatan (*dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila lalai melaksanakan isi putusan;
5. Menyatakan secara hukum putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan atau lainnya dari pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*uit voerbaarheid bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya/ongkos perkara ini;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat II:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, yaitu berupa:
Kerugian materiil:

Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi atas biaya yang harus dikeluarkan akibat perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi:

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk akomodasi dan transportasi yang harus dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara ini sampai dengan selesai (kurang lebih 6 - 9 bulan), yang diperkirakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Biaya untuk menggunakan jasa Advokat/Pengacara, maka harus mengeluarkan honorarium sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian moril:

Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi, akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang menyebabkan tercemar nama baiknya di kalangan khalayak masyarakat luas, terganggunya pikiran, stress, kepercayaan masyarakat luas menjadi berkurang dan lain sebagainya, yang apabila dinilai dengan uang kerugian ini diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian denda keterlambatan (*dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila lalai melaksanakan isi putusan;

5. Menyatakan secara hukum putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan atau lainnya dari pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*uit voerbaar bij voorraad*);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya/ongkos perkara ini;

Dan atau:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

lain, monon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat III:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi/Tergugat III Konvensi untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat III Konvensi, yaitu berupa:
Kerugian materiil:

Kerugian yang diderita Penggugat Reconvensi atas biaya yang harus dikeluarkan akibat perkara yang diajukan oleh Tergugat Reconvensi:

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk akomodasi dan transportasi yang harus dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara ini sampai dengan selesai (kurang lebih 6 - 9 bulan), yang diperkirakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Biaya untuk menggunakan jasa Advokat/Pengacara, maka harus mengeluarkan honorarium sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian moril:

Kerugian yang diderita Penggugat Reconvensi, akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Reconvensi, yang menyebabkan tercemar nama baiknya di kalangan khalayak masyarakat luas, terganggunya pikiran, stress, kepercayaan masyarakat luas menjadi berkurang dan lain sebagainya, yang apabila dinilai dengan uang kerugian ini diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian denda keterlambatan (*dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila lalai melaksanakan isi putusan;
5. Menyatakan secara hukum putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan atau lainnya dari pihak Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kurvensi
putusan.mahkamahagung.go.id
membayar sendiri biaya/ongkos perkara ini;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Bil tanggal 11 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp3.019.000,00 (tiga juta sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 730/PDT/2017/PT.SBY., tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2015/PN Bil *juncto* Nomor 730/PDT/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2018;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung, diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli warisnya yang sah dari Alm. Hj. Yulia;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 April 2015 Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bil, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa produk hukum yang berasal atau terkait dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 April 2015 Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bil, adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menyatakan demi hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Mohon putusan lain yang benar dan adil menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2019



Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bangil telah tepat dan benar;

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bil. yang amarnya berbunyi *"Menyatakan hibah wasiat yang diamanahkan oleh almarhumah Hj. Yulia semasa hidupnya adalah sah secara hukum serta menetapkan untuk dialihkan haknya secara hukum atas seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. Yulia berdasarkan hibah wasiat kepada Yayasan Alfitroh An Nabawiyah Bangil.."*, dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa permohonan pembatalan terhadap penetapan tidak dapat dilakukan melalui gugatan melainkan harus diajukan melalui upaya hukum kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. SITI FATIMAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. SITI FATIMAH** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp484.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)